



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR MKH-984.UM.01.01 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan atribut penting bagi Aparatur Sipil Negara sebagai simbol profesionalisme, integritas, dan kewibawaan dalam menjalankan tugas kedinasan yang merupakan cerminan kedisiplinan, motivasi kerja, dan rasa kebersamaan, untuk mewujudkan birokrasi yang profesional;

b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap keseragaman dan kesesuaian pakaian dinas perlu diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan guna mendukung terciptanya kinerja yang optimal dan citra positif sebagai wujud komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Menerapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut PDH wajib digunakan setiap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

KEDUA : Pakaian Dinas Pegawai Kementerian Koordinator sesuai diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Sipil Lengkap;
- c. Pakaian Dinas Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- d. Pakaian Dinas Lainnya.

KETIGA : Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Lengan Panjang;
- b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Lengan Pendek;
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

: Ketentuan kewajiban pemakaian Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

- a. hari Senin
  - 1) kemeja berwarna putih lengan panjang tanpa lidah di pundak;
  - 2) saku kemeja bobok di dada kiri;
  - 3) lengan panjang dilengkapi satu kancing;
  - 4) celana panjang berwarna hitam dengan saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa penutup; atau
  - 5) rok berwarna hitam (bagi Wanita);
  - 6) menggunakan jilbab berwarna hitam (bagi Wanita berhijab);
- b. hari Selasa
  - 1) kemeja berwarna putih lengan panjang tanpa lidah di pundak;
  - 2) saku kemeja bobok di sebelah kiri;
  - 3) lengan panjang dilengkapi satu kancing;
  - 4) celana panjang berwarna hitam dengan saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa penutup; atau
  - 5) rok berwarna hitam (bagi Wanita);
  - 6) menggunakan jilbab berwarna hitam (bagi Wanita berhijab);
- c. hari Rabu
  - 1) kemeja berwarna putih lengan pendek tanpa lidah di pundak;
  - 2) dua saku kemeja tempel kanan dan kiri dengan penutup saku satu kancing;
  - 3) celana panjang berwarna hitam dengan saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa penutup; atau
  - 4) rok berwarna hitam (bagi Wanita);
  - 5) menggunakan jilbab berwarna hitam (bagi Wanita berhijab);.
- d. hari Kamis
  - 1) Kemeja batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
  - 2) celana panjang berwarna hitam dengan saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa penutup; atau
  - 3) rok berwarna hitam (bagi Wanita);
  - 4) menggunakan jilbab berwarna hitam (bagi Wanita berhijab);
- e. hari Jumat
  - 1) Kemeja batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
  - 2) celana panjang berwarna hitam dengan saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa penutup; atau

- 3) rok berwarna hitam (bagi Wanita);
- 4) menggunakan jilbab berwarna hitam (bagi Wanita berhijab);

KELIMA : Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b digunakan oleh ASN di lingkungan Kementerian Koordinator pada:

- a. acara kenegaraan;
- b. acara resmi;
- c. pertemuan resmi saat perjalanan dinas ke luar negeri;
- d. penyambutan tamu luar negeri;
- e. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat manajerial dan pejabat non manajerial; dan
- g. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA untuk ASN laki-laki berupa jas warna hitam, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi biru tua, dan sepatu hitam. Sedangkan Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN Perempuan berupa jas berwarna hitam, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam. Bagi ASN Perempuan yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam.

KETUJUH : Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c digunakan oleh Pegawai pada kegiatan upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat daerah/nasional, dan acara/kegiatan lain yang ditentukan.

KEDELAPAN : Warna Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diktum KETUJUH sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

KESEMBILAN : Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Lapangan;
- b. Pakaian Dinas petugas protokol, kawal Menteri Koordinator dan kawal Wakil Menteri Koordinator;
- c. Pakaian Dinas Olahraga.

KESEPULUH : Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN huruf a digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas dengan ketentuan pelaksanaannya menggunakan Pakaian Dinas Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kemeja taktikal berwarna putih lengan pendek;
- b. seluruh atribut pakaian dinas yang digunakan (nama dan pin Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) dibordir pada baju kemeja;
- c. dua saku kemeja tempel kanan dan kiri dengan penutup saku dan kancing dalam;
- d. celana panjang bahan taktikal berwarna hitam dengan saku kiri dan kanan bagian atas celana dan dua saku bobok pada sisi belakang tanpa penutup.

KESEBELAS : Pakaian Dinas petugas protokol, kawal Menteri Koordinator dan kawal Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN huruf b digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang keprotokolan dan pengamanan.

KEDUABELAS : Pakaian Dinas petugas protokol, kawal Menteri Koordinator dan kawal Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS terdiri dari:

- a. Setelan kemeja warna hitam lengan panjang model tanpa lidah di pundak dan celana berwarna hitam; dan
- b. Setelan kemeja warna hitam lengan pendek model tanpa lidah di pundak dan celana berwarna hitam.

KETIGABELAS : Pakaian Dinas petugas protokol, kawal Menteri Koordinator dan kawal Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS dilengkapi dengan atribut pakaian dinas berupa pin protokol dan pin kawal yang perolehan serta tata cara penggunaannya wajib dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretaris Negara.

KEEMPATBELAS : Pakaian Dinas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN huruf c digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan kegiatan olahraga atau kegiatan lain yang ditentukan menggunakan pakaian olahraga.

KELIMABELAS : Dalam penggunaan pakaian dinas ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dilengkapi dengan Kelengkapan Pakaian Dinas yang terdiri atas:

- a. Jilbab;
- b. Sepatu berwarna hitam;
- c. Kaos kaki dinas harian warna hitam; dan
- d. Atribut Pakaian Dinas.

KEENAMBELAS : Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMABELAS digunakan oleh ASN saat:

- a. Jilbab sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMABELAS huruf a digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan Pakaian Dinas bagi Pegawai yang berjilbab;
- b. Sepatu berwarna hitam sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMABELAS huruf b digunakan saat penggunaan Pakaian Dinas sehari-hari;
- c. Kaos Kaki Dinas Harian warna hitam sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMABELAS huruf c digunakan saat penggunaan Pakaian Dinas sehari-hari.
- d. Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMABELAS huruf d terdiri atas:
  - 1) pin Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, digunakan di dada kiri sebelah atas kantong baju oleh pegawai pada Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Lainnya;
  - 2) pin Korps Pegawai Republik Indonesia, digunakan di dada kiri oleh Pegawai pada Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - 3) pin protokol dan kawal, digunakan di kerah bagian kiri oleh Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang keprotokolan dan kawal;
  - 4) papan nama digunakan di dada bagian kanan untuk menginformasikan nama ASN; dan
  - 5) tanda pengenal digunakan di saku pegawai untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- e. Ketentuan mengenai atribut pakaian dinas diatur dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.

KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN,

YUSRIL IHZA MAHENDRA



**LAMPIRAN**


Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan  
Nomor : MKH-984.UM.01.01 Tahun 2025  
Tanggal : 17 Oktober 2025

**A. FILOSOFIS WARNA DASAR APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**


NO	WARNA	KODE WARNA	GAMBAR	FILOSOFI
1	Putih	11- 400 TCX (pantone) RGB (255, 255, 255), HEX #fffff		1. Mandiri; 2. Bijaksana; 3. Netral; 4. Bermartabat; serta 5. Harmoni.
2	Hitam	19-4005 TVR (pantone) RB (0, 0, 0), HEX #000000		

**B. GAMBAR SKETSA PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

## 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Lengan Panjang



2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Lengan Pendek




3. Pakaian Sipil Lengkap




4. Pakaian Dinas Batik Korps Pegawai Republik Indonesia




5. Pakaian Dinas Harian Protokol dan Kawal Menteri dan Wakil Menteri



## 6. Pakaian Dinas Lapangan



## 7. Pakaian Dinas Olahraga



Spesifikasi Pakaian Dinas Olahraga:

1) Jenis pakaian:

Polo, warna dasar hijau tua dengan logo Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di dada sebelah kiri, tulisan “KEMENKO KUMHAM IMIPAS” di punggung atas.

2) Jenis celana:

Celana training dengan warna dasar hijau tua dengan hiasan list berwarna putih sesuai dengan gambar di atas.

3) Sepatu Olahraga.

4) Bagi pegawai wanita yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna gelap.

### **C. GAMBAR ATRIBUT PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

1. Pin Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan



Keterangan:

- Bentuk pin mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.MKH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Penetapan Logo Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Terbuat dari bahan kuningan dengan bidang pin melengkung;
- Diameter panjang 43 mm;
- Diameter lebar 35 mm;
- Logo Garuda Timbul;
- Teks KEMENKO KUMHAM IMIPAS, timbangan sibi, padi, kapas, rantai, dan tulisan REPUBLIK INDONESIA berwarna emas;
- Pengait menggunakan magnet/pin.

2. Tanda Pengenal

- Tampak Depan



Keterangan :

- 1) Terbuat dari bahan PVC dengan/tanpa RFID dengan background hijau dan siluet logo kemenko sesuai pada gambar diatas;
- 2) Ukuran kartu 85 mm x 55 mm;
- 3) Posisi kiri atas logo Kemenko Kumham Imipas ukuran 10 mm x 07 mm diikuti teks “KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN” disebelah kanan logo menggunakan huruf Arial ukuran 8;
- 4) Di bawah sebelah kiri tulisan dan logo diikuti dengan foto ASN mengenakan seragam dinas;
- 5) Di sisi bawah kanan tertulis Nama ASN dan NIP ASN dengan huruf Arial ukuran 12.

b. Tampak Belakang



Keterangan :

- 1) Warna background hijau dan siluet logo kemenko sesuai pada gambar diatas;
- 2) Berisi keterangan menggunakan huruf Arial ukuran 10 berisi :
  - a) Posisi kiri atas logo Kemenko Kumham Imipas ukuran 10 mm x 07 mm diikuti teks “KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN” disebelah kanan logo menggunakan huruf Arial ukuran 8;
  - b) nomor penetapan dan masa berlaku kartu;
  - c) nama pemilik;
  - d) NIP pemilik;
  - e) pangkat;
  - f) tempat dan tanggal penetapan
  - g) nama dan jabatan pejabat yang berwenang.

3. Papan Nama

## NAMA ASN

Keterangan:

- 1) Bahan fiber plastik ditutup akrilik;
- 2) Ukuran panjang 8 cm dan tinggi 2 cm;
- 3) Warna dasar hitam, warna tulisan putih dan list putih
- 4) Huruf Arial ukuran 12;
- 5) Menggunakan nama depan atau sebanyak-banyaknya dua kata
- 6) Dikenakan di dada sebelah kanan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,

HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN,



YUSRIL IHZA MAHENDRA